

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DENGAN BUPATI / WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TANGGAL 21 s.d 23 JANUARI 2020
DI TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TANGGAL 21 s.d 23 JANUARI 2020
DI TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
TOBOALI, 21-23 JANUARI 2020**

A.	PENDAHULUAN
-----------	--------------------

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya dengan menganut demokrasi yang memiliki asas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, dapat memimpin apabila dipilih oleh rakyat.

Dalam era demokrasi, pemilu merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemimpin melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus menjadi saringan terhadap politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mewujudkan pemimpin yang berintegritas. Pada pemilu tahun 2004, proses pemilihan telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Presiden tidak lagi dipilih oleh anggota MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini berarti adanya pergeseran kedaulatan politik dari partai politik kepada rakyat secara langsung yang memberikan suaranya dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pemimpin.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rutin melaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mensinergikan kebijakan demi tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pada Tahun 2020, Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membahas 9 isu strategis yang sedang berkembang, yaitu:

1. Penambahan Jaringan Telkomsel sampai ke Desa-Desa;
2. Alur Pelayaran Pengembangan Kawasan Teluk Bayur dan PJU (Penerangan Jalan Umum);
3. TPA Regional;

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Inventarisasi Usaha-Usaha Mikro yang Berpotensi ke dalam aplikasi SIKP;
5. Optimalisasi Sawah;
6. Pelaksanaan Even-Even Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Membahas UHC, BPJS Paripurna dan SPM Kesehatan;
8. Predikat Kota Layak Anak (KLA) dan PPRG untuk Meraih Penghargaan APE Tahun 2020;
9. Berkah Mart;

Pembahasan isu-isu strategis tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tercapai kesepakatan yang kemudian di bahas kembali pada Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B.	DASAR PELAKSANAAN
-----------	--------------------------

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A).
9. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/005.a/Itentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C.	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
----	-----------------------------------

1. Maksud

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerja sama antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membahas dan mencari

solusi permasalahan terkait rencana kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Tujuan

Tujuan Rapat Koordinasi ini adalah menyamakan persepsi, mencari solusi atas isu strategis/kendala yang di hadapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pembangunan.

D.	HASIL YANG DIHARAPKAN
-----------	------------------------------

Tersusun dan terlaksananya kesepakatan antara Gubernur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait isu-isu yang di bahas dalam pelaksanaan Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E.	WAKTU DAN TEMPAT
-----------	-------------------------

Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan di Kantor Bupati Bangka Selatan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB s.d selesai;
2. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.00 WIB s.d selesai.

F.	TEMA PELAKSANAAN
----	------------------

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DALAM RANGKA MENDORONG
PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN BERBASIS EKONOMI

G.	MATERI PEMBAHASAN
----	-------------------

1. Penambahan Jaringan Telkomsel sampai ke Desa-Desa;
2. Pengembangan Alur Pelayaran Kawasan Teluk Bayur dan PJU (Penerangan Jalan Umum);
3. Pengusulan Kembali dan Penetapan Kawasan TPA Regional;
4. Inventarisasi Usaha-Usaha Mikro untuk Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Pemerintah;
5. Optimalisasi Lahan Sawah Tidur dan Penyempurnaan Saluran Irigasi Sawah;
6. Penyelenggaraan Even-Even Pariwisata Baik Nasional maupun Internasional;
7. Konsep Reformasi Pelayanan Kesehatan (UHC), Pelayanan BPJS yang Paripurna serta Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan;
8. Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
9. Berkah Mart;

Pokok bahasan tersebut dibahas pada Rakor Teknis pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2020 dan terbagi dalam 9 Desk, yaitu:

1. **Desk I, Penambahan Jaringan Telkomsel sampai ke Desa-Desa**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
2. **Desk II, Pengembangan Alur Pelayaran Kawasan Teluk Bayur dan PJU (Penerangan Jalan Umum)**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
3. **Desk III, Pengusulan Kembali dan Penetapan Kawasan TPA Regional**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
4. **Desk IV, Inventarisasi Usaha-Usaha Mikro untuk Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Pemerintah**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
5. **Desk V, Optimalisasi Lahan Sawah Tidur dan Penyempurnaan Saluran Irigasi Sawah**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
6. **Desk VI, Penyelenggaraan Even-Even Pariwisata Baik Nasional maupun Internasional**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
7. **Desk VII, Konsep Reformasi Pelayanan Kesehatan (UHC), Pelayanan BPJS yang Paripurna serta Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan**
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.

8. Desk VIII, Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
9. Desk IX, Berkah Mart
Dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.

H.	NARASUMBER DAN PESERTA
----	-------------------------------

Narasumber pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, adalah:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
3. Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peserta pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, adalah:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Bangka;
3. Bupati Belitung;
4. Bupati Belitung Timur;
5. Bupati Bangka Selatan;
6. Bupati Bangka Tengah;
7. Bupati Bangka Barat;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10. Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
11. Bakuda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
23. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
24. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

26. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
27. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
28. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
29. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
30. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka;
32. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung;
33. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan;
34. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
35. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat;
36. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
37. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
38. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
39. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

40. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
41. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
42. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
43. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
44. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
45. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

I.	PEMBIAYAAN
-----------	-------------------

Biaya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J.	PENUTUP
----	----------------

Demikian Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Januari 2020

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

M. HARIS, AR, AP, MH
NIP. 19760620 199502 1 001

DWI MARISKA, S.IP
NIP. 19780302 200212 2 006



KESEPAKATAN
GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-01-2020) bertempat di Toboali (Gedung Serba Guna Junjung Besaoh) Kabupaten Bangka Selatan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didahului dengan Rapat Teknis Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota pada tanggal 21 dan 22 Januari 2020, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan ketersediaan dana untuk meningkatkan Bandwidth/Signal data internet di daerah *blankspot* dalam rangka memenuhi layanan data Rumah Sakit, Pendidikan, Pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa dengan kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Membangun aplikasi layanan berbagi pakai data antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan membentuk Tim Pembangun (Developer) Aplikasi Layanan Pemerintah Daerah;
3. Membentuk Tim "*Computer Security Incident Response Team*" (CSIRT) di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Menyepakati pengerukan dan pendalaman alur muara sungai yang perizinannya sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak swasta dan dalam jangka pendek perlu dibentuk Tim Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota dalam mendukung percepatan pengerukan dan pendalaman alur muara serta dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat;
5. Pengalihan P2D Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI) Muara Sungai Baturusa dari Pemerintah Kota Pangkalpinang ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan ± 6.1 Ha disepakati untuk segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima P2D setelah aset yang dimaksud dinyatakan *Clean & Clear* (CnC);
6. Penerimaan dari PPJ-PLN disepakati akan dialokasikan minimal sebesar 50% untuk kepentingan penerangan jalan umum;
7. Pembiayaan penyediaan penerangan jalan umum selain penganggaran melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
8. Kabupaten/Kota menyepakati untuk pembayaran rekening listrik PJU dengan sistem pasca bayar;


9. Melakukan pembangunan trotoar di atas saluran drainase sebagai salah satu upaya untuk memperindah wajah ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Seluruh Kabupaten/Kota berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2021;
11. Menetapkan lokasi TPA Regional Pulau Belitung yang terletak di daerah perbatasan Desa Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Simpang Tiga Kabupaten Belitung Timur, serta mengakomodir peruntukan ruang pada revisi RTRW masing-masing Kabupaten;
12. Menetapkan lokasi TPA Regional Pulau Bangka di Desa Jelutung Kabupaten Bangka Tengah dan Desa Puding Besar Kabupaten Bangka dan melakukan sosialisasi bersama serta mengakomodir peruntukan ruang pada Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka;
13. Melakukan kolaborasi bersama untuk pengolahan sampah pada sumbernya (hulu) melalui peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
14. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada koperasi dan pelaku UMKM dengan melibatkan *stakeholder* dan lembaga perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan pemahaman mekanisme penyaluran KUR di masyarakat secara berkala di tahun 2020;
15. Inventarisasi data UMKM calon debitur KUR potensial untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
16. Melakukan monitoring dan mengevaluasi serapan KUR secara berkala.
17. Meningkatkan Indeks Pertanaman;
18. Meningkatkan produktivitas melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi;
19. Meningkatkan partisipasi petani melalui penguatan kelembagaan petani dan kostratani;

20. Meningkatkan pemanfaatan alsintan dalam mendukung peningkatan produksi padi;
21. Meningkatkan dan memperbaiki tata kelola air;
22. Meningkatkan peran Jabatan Fungsional Tertentu dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
23. Mempercepat penyusunan regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penyelesaian alih fungsi lahan;
24. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sepakat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan even-even nasional dan internasional dengan pola *cost sharing* untuk mendukung *Visit Bangka Belitung 2021*;
25. Bersama-sama melakukan promosi dan publikasi even-even nasional dan internasional di media;
26. Bersama-sama melakukan upaya pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan pengelolaan cagar budaya;
27. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) melalui peningkatan mutu, akses dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kemampuan daerah;.
28. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif dan tersistem terhadap kegiatan pelayanan rujukan di daerah;
29. Menggali, mengembangkan dan mereplikasi inovasi antar kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan pencapaian SPM;
30. Membentuk UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
31. Seluruh Kabupaten/Kota mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dengan peroleh minimal nilai 5000 untuk Meraih Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 dan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan *Stakeholder* lainnya;

32. Seluruh Kabupaten/Kota Mengikuti Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dengan memperoleh Penilaian Mandiri minimal Skor 500 untuk meraih Kabupaten/Kota Layak Anak 2020 didukung oleh seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan *Stakeholder* lainnya;
33. Mensosialisasikan kembali Sistem *Berkah Mart* kepada masyarakat, bahwa *Berkah Mart* dapat menjadi toko *retail* sekaligus sebagai agen dengan harga barang yang kompetitif dan dalam skema pendistribusiannya melibatkan distributor dan BUMD Provinsi/Kabupaten;
34. Penguatan keberadaan Distributor Center (DC) untuk memutus mata rantai perdagangan dan distribusi barang, dengan fasilitas perlengkapan DC yang memadai hingga ke tingkat toko *Berkah Mart* yang juga dilengkapi dan didukung dengan sistem aplikasi yang terpusat dan terpadu;
35. Menekan masuknya *retail modern* nasional di Kabupaten dengan mendirikan dan mengembangkan *Berkah Mart* di desa;
36. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat membantu menguatkan permodalan *Berkah Mart* melalui bantuan modal pengembangan BUMDesa;
37. Melakukan pendampingan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan kepada pengurus dalam mengelola *Berkah Mart*;
38. Untuk memperkuat dan penyehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung, diharapkan kepada Bupati dan Walikota agar dapat ikut menyertakan modal ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
39. Kesepakatan secara konkrit dan terinci antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota tercantum dalam lampiran Kesepakatan Teknis Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.


Dibuat di : Toboali
Pada tanggal tersebut diatas.

GOVERNOR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

a.n. GOVERNOR BELITUNG
HEAD OF TOURISM DIVISION,




Drs. H. JASAGUNG HARYADI, M.Si.

GOVERNOR
BANGKA SELATAN,




Drs. H. JUSTIAR NOER, ST, MM, M.Si

CITY MAYOR
PANGKALPINANG,




H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.Si

a.n. GOVERNOR BANGKA
GENERAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT,




H. AKHMAD MUKHSIN, S.H.

GOVERNOR REPRESENTATIVE
BELITUNG TIMUR,




Drs. BURHANUDIN

GOVERNOR
BANGKA TENGAH,



Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM

GOVERNOR
BANGKA BARAT,



MARKUS, SH